

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia memerlukan bantuan orang lain, oleh karena itu dalam pergaulan hidup manusia dimungkinkan adanya hubungan, interaksi, yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Hubungan dan interaksi yang dapat menimbulkan akibat hukum ini mengikat sipelaku dan bisa membawa akibat yang sangat besar, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang melanggar peraturan atau hukum, perlu diperhatikan apakah orang tersebut sudah mencapai batas umur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Hubungan dan interaksi yang menuntut seseorang harus mencapai suatu batas umur dewasa adalah dalam hal membuat suatu perjanjian. Seseorang yang telah mencapai suatu batas umur dewasa maka orang tersebut telah dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam KUHPerdara "kedewasaan" dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa :

"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah "

Bunyi pasal diatas mempunyai arti bahwa orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa, dan karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (KUHPerdara)

beranggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*)<sup>1</sup>

Kecakapan untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*) adalah kewenangan umum yang dimiliki oleh *persoon* pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Hal ini berbeda dengan kewenangan bertindak, dimana kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dimiliki oleh *persoon* tertentu, untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Siapa *persoon* yang berwenang melakukan tindakan hukum tertentu dan tindakan apa saja yang wenang dilakukan olehnya, ditentukan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap “

Pasal diatas mempunyai arti bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang mengatakan lain, namun terhadap asas kecakapan bertindak ada pengecualiannya. Mereka yang cakap bertindak ada kalanya oleh undang-undang dinyatakan tidak wenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Hal ini tampak dalam Pasal 1467; Pasal 1468; pasal 1469; Pasal 1470; Pasal 1678; Pasal 1901i KUHPerdara, jadi orang-orang tertentu yang secara umum cakap bertindak, adakalanya oleh undang-undang dinyatakan tidak wenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, namun demikian mereka tetap saja orang-orang yang cakap bertindak.

---

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman – J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 9

<sup>2</sup> *ibid*

Undang-undang sendiri dalam beberapa ketentuannya memberikan perkecualian atas batas umur untuk kewenangan melakukan tindakan hukum tertentu. Untuk tindakan-tindakan hukum tertentu, orang-orang dewasa diberikan kewenangan bertindak. Perkecualian itu dalam KUHPerdata diberikan dalam Pasal 29 syarat untuk menikah; Pasal 151 membuat perjanjian kawin; Pasal 282 untuk mengakui anak luar kawin; Pasal 897 untuk membuat wasiat; Pasal 1601g untuk menutup perjanjian kerja; Pasal 1798 dalam pemberian perintah/*lastgeving*. Pengecualian lain Pasal 7 Undang-Undang perkawinan untuk menikah.

Penting untuk diingat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana disebutkan di atas, mereka tidak menjadi cakap bertindak dan tetap tidak cakap untuk bertindak kecuali mereka yang telah menikah ( Pasal 330 KUHPerdata jo Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan ).<sup>3</sup>

Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

“ Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Bagi mereka yang tidak cakap bertindak menurut hukum, undang-undang memberikan lembaga perwakilan, dengan demikian kebutuhan para tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum dapat dipenuhi. Kepada para tidak cakap, undang-undang menunjuk pihak yang wajib untuk mewakili si tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Mereka adalah orangtua ( Pasal 307 jo 310

---

<sup>3</sup> *ibid*

KUHPerdata, Pasal 47 UU Perkawinan), wali ( Pasal 383 KUHPerdata, Pasal 50 UU Perkawinan), atau curator ( Pasal 446 jo 452 KUHPerdata ).<sup>4</sup>

Ketentuan umur dewasa seperti yang diatur dalam KUHPerdata tersebut di atas, ternyata berbeda dengan ketentuan umur dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris..

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas merumuskan pengertian dewasa, namun dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan makna yang terkandung dalam pasal tersebut jelas memuat ketentuan mengenai keadaan seseorang itu dapat dikatakan telah dewasa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa syarat untuk menjadi penghadap dan saksi telah berumur 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, umur 18 tahun dianggap oleh pembuat undang-undang telah dapat dibebani tanggung jawab hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) berikut :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ibid, *hlm.* 14

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. cakap melakukan perbuatan hukum

Penambahan syarat “cakap melakukan perbuatan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat ditafsirkan bahwa kecakapan yang dimaksud bukanlah kecakapan berdasarkan batas umur, namun kecakapan yang digantungkan pada syarat lain, yaitu tidak berada dibawah pengampuan, karenamenegenai batas umur telah diatur secara khusus dan ditegaskan dalam syarat umur, yaitu 18 tahun.<sup>5</sup>

Perbedaan batasan usia dewasa dalam perbuatan hukum ini, menimbulkan perbedaan persepsi . Usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah 18 tahun, sedang menurut KUHPerdata adalah 21 tahun. Hal ini tentu memiliki implikasi hukum di dalam kehidupan sehari hari, karena sebelum undang-undang jabatan notaris ini diberlakukan seseorang hanya dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum apabila telah berusia 21 tahun, apabila belum ia harus dibantu oleh orangtuanya atau walinya apabila orangtuanya sudah tidak ada.

Contoh kasus adanya seorang anak umur 18 tahun yang hendak melakukan pengikatan jual beli sebidang tanah kepada notaris, karena Undang-Undang Jabatan Notaris membolehkan umur 18 tahun untuk melakukan perbuata hukum, maka akta pengiktan jual beli tersebut dibuat oleh notaris, kemudian pada saat proses pembuatan akta jual beli dan balik nama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional menolak dengan

---

<sup>5</sup> ibid, hlm 92

alasan berdasar Pasal 330 KUHPperdata umur 18 tahun belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasar uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur dalam praktek kenotariatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur dalam praktek kenotariatan di Kota Purwokerto.
2. Bagaimanakah bentuk ideal penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Pasal 330 KUHPperdata .

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur dalam praktek kenotariatan di Kota Purwokerto.
2. Untuk mengetahui bentuk ideal seperti apakah yang dapat diterapkan dalam praktek kenotariatan atas adanya perbedaan batas umur antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPperdata.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi :


1. Kontribusi Teoretis : Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang Hukum Perdata.
2. Kontribusi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, khususnya kalangan notaris dalam upaya lebih menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapannya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konseptual :**

Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu Hal tertentu



## 2. Kerangka Teoretik :

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal



Syarat sepakat dan cakap disebut syarat subjektif karena menyangkut subjek pembuat perjanjian, sedang syarat hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut obyek perjanjian. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subjektif adalah pembatalan perjanjian, artinya perjanjian akan dibatalkan atau tidak terserah kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat objektif adalah perjanjian itu batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak ada.<sup>6</sup>

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, bisa berupa perjanjian di bawah tangan, bisa juga dalam bentuk akta otentik.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Ketentuan Pasal 1 angka 1 ini mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi :

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat. “

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan dibidang keperdataan.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan cara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau

---

<sup>6</sup> Much.Nurachmad, *Buku Pintar memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm.5

suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu notaris itu sendiri, yaitu di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum).

Akta notaris bisa juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain pada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris.<sup>7</sup> Akta dibawah tangan adalah tipe akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.<sup>8</sup>

Terkait dengan syarat sah perjanjian kecakapan dan kewenangan bertindak, hal ini menjadi penting ketika dihadapkan pada sahnya subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Setiap orang sejak lahir telah menyandang predikat sebagai subyek hukum apabila hidup waktu dilahirkan, meski begitu tidak berarti semua subyek hukum dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung, karena hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak.<sup>9</sup>

Pasal 330 KUHPerdato menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa setelah orang tersebut mencapai umur 21 tahun, atau sudah

---

<sup>7</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.51

<sup>8</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985. hlm.179

<sup>9</sup> Ervin's though, 2008, *Kecakapan dan kewenangan dalam Hukum*, ebraviaji.blogspot.com

(pernah) melakukan perkawinan, selain orang yang belum dewasa, ketidakcakapan juga diberlakukan kepada orang-orang dibawah pengampuan.

Berdasar hal tersebut diatas, untuk mengetahui seseorang telah dewasa menurut hukum adalah sangat penting, karena hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa salah satu syarat sebagai penghadap notaris adalah seseorang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Perbedaan yang sangat mendasar antara kecakapan dan kewenangan adalah kecakapan selalu berkaitan dengan subyek hukum manusia, dan tidak mungkin diterapkan pada subyek hukum badan hukum. Kecakapan adalah kondisi yang diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak cakap akan dianggap tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga hal tersebut dilakukan melalui orang lain.

Sedang kewenangan disisi lain adalah selalu berkaitan dengan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang sudah memenuhi unsur kecakapan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan subyek hukum lain.<sup>10</sup>

Dalam konteks permasalahan hukum mengenai batas umur kecakapan dan kewenangan bertindak, maka asas-asas hukum yang tersedia untuk menjawabnya adalah :

1. *Lex specialis derogate legi generali* ( ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum )
2. *Lex posteriori derogate legi priori* ( undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama )
3. *Lex superiori derogate legi inferiori* ( ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah )

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>11</sup> untuk itu diperlukan suatu metode yang tepat, metode sendiri merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Untuk menemukan metode ilmiah digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>13</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *Yuridis-empiris*, yaitu Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>14</sup>

Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

<sup>13</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 36

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

dalam suatu hubungan hukum. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>15</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai Konstruksi Hubungan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur serta penerapannya dalam praktek kenotariatan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian unit yang akan diteliti.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan praktek kenotariatan di Kota Purwokerto, khususnya mengenai kecakapan dan kewenangan

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 26-27

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 44

bertindak berdasar umur setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Metode yang digunakan dalam penentuan sample adalah purposive sampling ( non random sampling ) atau sample bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa memperhitungkan random. Untuk menentukan sample berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi syarat sebagai berikut : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. Berdasar hal tersebut maka sample dalam penelitian ini adalah beberapa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Purwokerto, Badan Pertanahan Nasional Kota Purwokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto, Camat Purwokerto Selatan dan camat Sokaraja. Adapun sample yang diambil sebagai responden yaitu :

- a. Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah yang sudah berpengalaman di Kota Purwokerto sebanyak 4 (empat) orang.
- b. Bagian Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Purwokerto sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebanyak 1 (satu) orang.
- d. Camat Purwokerto Selatan
- e. Camat Sokaraja

#### **4. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, sebagai berikut :<sup>18</sup>

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur, yaitu KUH. Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel (situs internet) dan diktat kuliah (*hand out*) yang berkaitan dengan materi penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier yang sifatnya melengkapi dan mendukung sehingga dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum tersebut di atas dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

b. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12



mendalam. Data Primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Data Sekunder**

Terhadap data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Data ini berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan para sarjana, perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur.

### **b. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Data diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak yaitu pihak Badan Pertanahan nasional, Pengadilan Negeri serta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kota Purwokerto. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data hasil penelitian, digunakan metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah

dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : <sup>19</sup>

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan

---

<sup>19</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 52